

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA JUAL BELI TANDAN BUAH  
SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI KECAMATAN BALAI JAYA  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama  
Islam Universitas Islam Riau*

Oleh :

**SYARIFAH AINI**  
**NPM : 142310077**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
 الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 11 April 2019 Nomor : 178/Kpts/Dekan/FAI/2019, maka pada hari ini Sabtu Tanggal 13 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : Syarifah Aini   |
| 2. NPM                    | : 142310077   |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)   |
| 4. Judul Skripsi          | : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir |
| 5. Waktu Ujian            | : 11.00 - 12.00 WIB   |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 79,5 (B+)   |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman   |

**PANITIA UJIAN**

Ketua

*H. Rustam Effendi*  
 H. Rustam Effendi, MA, M.Si

Sekretaris

*Dr. Daharni Astuti*  
 Dr. Daharni Astuti, Lc, M.Ag

Dosen Penguji :

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. H. Rustam Effendi, MA, M.Si  | : Ketua      |
| 2. Dr. Daharni Astuti, Lc, M.Ag | : Sekretaris |
| 3. Zulfadli Hamzah, M.IFB       | : Anggota    |
| 4. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc. AK  | : Anggota    |

*H. Rustam Effendi*  
*Dr. Daharni Astuti*  
*Zulfadli Hamzah*  
*Boy S. Bakhri*



Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkarnaini, M.M., M.E. Sy  
 NIDN : 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
 جامعة الاسلام في الريو

Alamat: Jalan Kaharudin Nakhara No. 153, Mangrove, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28111  
 Telp: +62 761 874574 Fax: +62761 874534 Email: fak@uisr.ac.id Website: www.uisr.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : SYARIFAH AINI  
 NPM : 142310077  
 Hari/Tanggal : Sabtu, 13 April 2019  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**


**KETUA**

  
H. Rustam Effendi, MA, M.Si  
 NIDN : 9910003103


**SEKRETARIS**

  
Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.A  
 NIDN : 1005107201

**PENGUJI I**

  
Zulfadli Hamzah, M.IFB  
 NIDN : 1024028802

**PENGUJI II**

  
Boy Svamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak  
 NIDN : 1012097002

  
 Diketahui dan Diterima Oleh  
 Dekan Fakultas Agama Islam  
 Universitas Islam Riau  
Dr. Nurhidayah M. M. S. S.  
 NIDN : 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريوية


Alamat: Jemberharaman, Kecamatan No. 152, Marpagan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28124  
Telp. +62751 674674 Fax. +62751 674834 Email: [info@uisu.ac.id](mailto:info@uisu.ac.id) [www.uisu.ac.id](http://www.uisu.ac.id)

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : SYARIFAH AINI  
NPM : 142310077  
Pembimbing I : H. Rustam Effendi, MA, M.Si  
Pembimbing II : Dr. Daharmi Astuti, Le, M.Ag  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Disetujui

Pembimbing I

  
H. Rustam Effendi, MA, M.Si  
NIDN : 9910003103

Pembimbing II

  
Dr. Daharmi Astuti, Le, M.Ag  
NIDN : 1005107201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi  
Ekonomi Syariah

  
Boy Svamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak  
NIDN : 1012097002

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Dr. Zulfadli, MM, ME, Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

جامعة الإسلام الرياوي

Alamat: Jalan Kalimantan No. 150, Simpang, Pekanbaru, Riau, Indonesia 20131  
Telp: +62 756 574674 Fax: +62 756 574634 Email: fakultas@iir.ac.id Website: www.iir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

H. Rostam Effendi, MA, MSt

Sponsor

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Co Sponsor

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Ketua Prodi



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
 الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharudin Husaini, Km. 10, Marpohan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28124  
 Telp. +62 761 874674 Fax. +62 761 874634 Email: fakultas@uiri.ac.id, uiri@uiri.ac.id, www.uiri.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

**Nama** : SYARIFAH AINI  
**NPM** : 142310077  
**Pembimbing I** : H. Rustam Effendi, MA, MSI  
**Pembimbing II** : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing I	Berita Bimbingan	Paraf
1	27-03-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Penambahan teori	f
2	28-03-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan latar belakang	f
3	29-03-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan penulisan bab II	f
4	30-03-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan terjemahan ayat	f
5	01-04-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan teori	f
6	06-04-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan ayat dan hadis	f
7	08-04-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	Perbaikan tulisan bab V	f
8	09-04-2019	H. Rustam Effendi, MA, MSI	ACC Untuk dimunagaskan	f

Pekanbaru, 15 April 2019

Dibuat oleh  
 Dosen Fakultas Agama Islam  
**Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy**  
 NIDN: 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

جامعة الإسلام الريو

Jalan Jendral Sudirman No. 112, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia 29122  
 Telp. +62 291 674674 Fax. +62291 674834 Email: fa@iain-riau.ac.id www.iain-riau.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : SYARIFAH AINI

NPM : 142310077

Pembimbing I : H. Rustam Effendi, MA, MSi

Pembimbing II : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	15-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan daftar isi	
2	18-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan bab I	
3	19-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan bab II	
4	20-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan bab III	
5	21-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Penambahan isi skripsi	
6	22-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan tulisan bab IV	
7	23-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan tulisan bab I sampai bab V	
8	25-03-2019	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	ACC Untuk dilanjutkan kepembimbing I	

Pekanbaru 15 April 2019

Diketahui oleh  
 Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zaidi H. M. ME, Sy  
 NIDN: 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini:

Nama : Syarifah Aini

NPM : 142310077

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Jual Beli Tandem Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang, saya bersedia huzah saya di cabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 8 April 2019  
Yang Membuat Pernyataan



Syarifah Aini  
142310077

Assalamualaikum Wr.Wb

*“Successful people aren’t always smart people, but successful people are persistent and never give up”*

Rasa syukur kupersembahkan untuk Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, atas takdirmu telah engkau jadikan aku manusia senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita dimasa depanku.

Terimakasih kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi Ayahanda Alm.H.Muslim dan Ibunda saya Hj.Ngatmi,S.pd.SD yang selalu mensupport dan mendoakan anaknya hingga akhirnya anakmu bisa sampai menyelesaikan perkuliahan ini. Sangat besar harapan anakmu ini untuk bisa selalu membanggakan kedua orang tua.

Terimakasih kuucapkan untuk kakak saya yang pertama Siti Nurzannah,S.Pd,M.Pdi, kedua Nur’aini, Amd.Keb, dan Mustika Malasari,S.I.Kom yang sudah banyak membantu dan memberi motivasi adeknya dan alhamdulillah bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak H. Rustam Effendi, MA. MSI dan Ibu Dr.Hj.Daharmi Astuti,Lc. M.Ag yang sudah sabar membimbing dan memberimaskan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Terimakasih kepada adik-adik ku Reni Rahmawati dan yang lainnya yang ada di kos sonya yang selalu memberi semangat dan motivasi saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat, Lilis, Desi, Ratna, Fitriana, Anggi, M.Arif, Tegar, Asari, Rizky, dan angkatan 2014 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian terimakasih juga kepada M.Riki, Septian Dan Indra yg selalu menemani dan memberi semangat selama saya menyusun skripsi ini.

*Wasalamualaikum, Wr.Wb*

SYARIFAH AINI

## ABSTRAK

### TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DIKECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

**SYARIFAH AINI**  
**142310077**

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa masalah jual beli adalah masalah yang sangat penting bagi masyarakat dalam transaksi ekonomi. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta lainnya dengan ijab qabul menurut syara'. Pembatasan masalah penelitian ini yaitu desa Bagan Bhakti dan desa Pasir Putih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi populasi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Koperasi, Tokoh Masyarakat dan Petani Rujukan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqih muamalah pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk mengetahui jual beli kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir menurut fiqih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Bagan Bhakti dan desa Pasir Putih menggunakan sistem tertulis dan akad yang dilakukan yaitu akad secara lisan atau ucapan, kemudian dalam tinjauan fiqih muamalah praktek yang dilakukan cukup memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena adanya akad diawal dan adanya penjual dan pembeli seperti yang sudah ditetapkan pada hukum Islam. Jual beli yang dilakukan di desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih menggunakan transaksi yang masih dengan sistem tunda bayar, karena pembayaran yang dilakukan Toke kepada petani tidak langsung diberikan melainkan menunggu beberapa waktu atau beberapa hari. Sistem tunda bayar sendiri dalam fiqih muamalah dikatakan boleh seperti yang ditetapkan sesuai dengan hukum Islam.

*Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tunda Bayar, Fiqih Muamalah.*

**ABSTRACT**  
**REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON BUYING AND SELLING OF  
PALM OIL FRESH FRUIT BUNCH IN BALAI JAYA DISTRICT ROKAN  
HILIR REGENCY**  
**SYARIFAH AINI**  
[142310077](#)

This research is based on the problem of buying and selling is a very important problem for the community in economic transactions. Buying and selling is exchanging property with a legitimate purchase tool or other assets with a qabul permit according to syara '. The limitation of the problem of this research is that the villages of Bagan Bhakti and Pasir Putih villages in Balai Jaya district, Rokan Hilir Regency and the sample population in this research are the headman, chairman of the cooperative, community leaders and referral farmers. The formulation of the problem of this research is how the review of fiqh muamalah on buying and selling of palm oil fresh fruit bunch in Balai Jaya district, Rokan Hilir Regency. The aim of this research is to find out the buying and selling of palm oil fresh fruit bunch in Balai Jaya district, Rokan Hilir Regency according to fiqh muamalah. The type of research is field research, the method is descriptive qualitative. Techniques for collecting data through observation techniques, interviews, and documentation. The data analyzed is qualitative analysis. The results of this research indicate that the practice of buying and selling carried out by the community of Bagan Bhakti and Pasir Putih villages uses a written and contract system that is carried out namely verbal or verbal contract, then in the review of fiqh muamalah the practices performed are sufficient to fulfill harmony and buying and selling conditions, because the existence of a contract at the beginning and the presence of sellers and buyers as stipulated in Islamic law. Buying and selling carried out in the villages of Bagan Bhakti and Pasir Putih Village uses transactions that are still on a pay delay system, because payments made by wholesaler to farmers are not directly given but wait for some time or several days. The self-payment delay system in muamalah jurisprudence is said to be as stipulated in accordance with Islamic law.

**Keywords: Buying and Selling, Pay Delay System, Fiqh Muamalah**

## الملخص

منظور فقه المعاملات على بيع عناقيد الفواكه الطازجة من زيت النخيل في منطقة بالاي جايا

بروكان هيلير

شريعة عيني

142310077

الدافع وراء هذا البحث هو أن البيع والشراء هو مهم للغاية للمجتمع من المعاملات الاقتصادية. البيع والشراء هو تبادل الممتلكات باستخدام أداة شراء مشروعة أو غيرها بالإيجاب والقبول عند الشرع. تحديد مشكلة هذا البحث هو قرية باغان بكتي وباسير بوتيه في منطقة بالاي جايا، روكان هيلير وعينة السكان في هذه الدراسة هم رئيس القرية، ورئيس الجمعية التعاونية وقادة المجتمع ومزارعي الإحالة. تتمثل مشكلة هذا البحث في كيفية منظور فقه المعاملة على بيع عناقيد الفواكه الطازجة من زيت النخيل في منطقة بالاي جايا بروكان هيلير بهدف معرفة منظور فقه المعاملة على بيع عناقيد الفواكه الطازجة من زيت النخيل في منطقة بالاي جايا بروكان هيلير. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني، والطريقة المستخدمة هي النوعية الوصفية. تقنيات جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلات والوثائق. بعد ذلك يتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام التحليل النوعي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة بيع والشراء التي يقوم بها مجتمع باغان بكتي وباسير بوتيه تستخدم نظامًا مكتوبًا وتعاقداً يتم تنفيذه وهو العقد اللفظي، ثم في منظور فقه المعاملات أن الممارسات المتبعة تتوافر فيها أركان وشروط البيع والشراء، بكون وجود عقد في البداية ووجود البائعين والمشتريين على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية. يكون عقد البيع والشراء الذي يتم في قريتي باغان بكتي وباسير بوتيه لا يزال بنظام تأخير الدفع، لأن المدفوعات التي تقدمها المشتري للمزارعين لا يتم منحها مباشرة بل تنتظر بعض الوقت أو عدة أيام. يقال إن نظام التأخير في الدفع الذاتي في فقه المعاملات على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية : البيع والشراء ، نظام تأخير الدفع ، فقه المعاملات .

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umatnya.

Alasan penulis mengangkat judul ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana Tinjauan fiqh muamalah pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, kemudian transaksi jual beli yang dilakukan para petani kelapa sawit masih menggunakan cara hutang, yaitu sawit yang dijual kepada toke sawit namun dapat dibayar dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”**

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan petunjuk, dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dukungan dengan sepenuh hati.
2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL

3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc.Ak., Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
5. Bapak H. Rustam Effendi, MA. M.Si dan Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti. Lc., M.Ag selaku Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Universitas Islam Riau yang membekali penulis dengan ilmu yang sangat berarti.
7. Bapak Camat kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Kepala Desa Bagan Bhakti Dan Desa Pasir Putih, Tokoh Masyarakat, Ketua Koperasi dan warga yang sudah membantu mempermudah berjalannya penelitian ini.

Akhir kata, penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Amiin yaa rabbal 'alamiin.

Pekanbaru, Februari 2019

Penulis

SYARIFAH AINI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual beli .....	11
1. Pengertian jual beli.....	11
2. Dasar Hukum jual beli.....	12
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	13
4. Bentuk - Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	14
5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	17
6. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli.....	19
B. Akad Jual Beli .....	20
1. Pengertian Akad .....	20
2. Rukun dan Syarat Akad .....	21
3. Unsur-unsur Akad .....	22
4. Pentingnya Jual Beli Dalam Transaksi Muamalah .....	24
C. Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit .....	28
D. Penelitian Relevan.....	31
E. Definisi Operasional.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	35
E. Sumber Data Penelitian.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Deskripsi Data.....	54
C. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Balai Jaya.....	57
D. Analisa Hasil Wawancara .....	62
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Banyaknya Luas Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.....	29
Tabel 2: Banyaknya Luas Dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....	30
Tabel 3: Jenis dan jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel 4: Luas Wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti.....	44
Tabel 5: Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel 8: Jumlah Penduduk Tiap Dusun.....	49
Tabel 9: Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	50
Tabel 10: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 11: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	51
Tabel 12: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 13: Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin.....	54
Tabel 14: Karakteristik Umur Responden.....	55
Tabel 15: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 16: Jangka Waktu Selama Menjadi Petani Desa Bagan Bhakti.....	56
Tabel 17: Jangka Waktu Selama Menjadi Petani Desa Pasir Putih.....	56
Tabel 18: Luas Lahan Yang Dimiliki Petani.....	57
Tabel 19: Hasil Wawancara Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Desa Bagan Bhakti.....	58
Tabel 20: Hasil Wawancara Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Desa Pasir Putih.....	60
Tabel 21: Kesimpulan Hasil Wawancara dari Tinjauan Fiqih Muamalah.....	63
Tabel 22: Kesimpulan Hasil Wawancara dari Tinjauan Fiqih Muamalah.....	65
Tabel 23: Kesimpulan Hasil Wawancara dari Tinjauan Fiqih Muamalah.....	66
Tabel 24: Kesimpulan Hasil Wawancara dari Tinjauan Fiqih Muamalah.....	68
Tabel 25: Kesimpulan Hasil Wawancara antara dua Desa yaitu Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Pemerintah Desa Bagan Bhakti.....	46
Gambar 2 : Struktur Pemerintah Desa Pasir Putih.....	53
Gambar 3 : Skema Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih.....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Pra Riset

Lampiran 3 : Surat Balasan Pra Riset

Lampiran 4 : Surat Riset

Lampiran 5 : Balasan Surat Riset

Lampiran 6 : Wawancara Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemberian kebebasan mutlak terhadap hak kepemilikan, tanpa ada pencegahan atas terjadinya tindakan yang melampaui batas oleh para pemilik, maupun pencegahan terhadap keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan aturan yang bertentangan dengan hukum Islam. (Mujahidin, 2007:41)

Salah satu aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta lainnya dengan ijab dan qabul menurut *syara'*. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Kegiatan jual beli dipahami sebagai saling mengikat antara pembeli yakni pihak yang membayar harga barang, dan penjual pihak yang menyerahkan harga barang, hal tersebut merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak

yang satu menerima benda yang lainya memberi sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*'.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, komestik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit yang diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit didunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. (Islamiyah,2015:1)

Pada saat sekarang ini usaha perkebunan kelapa sawit sangatlah berperan penting dan menguntungkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena prosesnya berlangsung secara berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan sumber daya manusianya.

Dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri mulai dari *land clering* (Pembukaan Lahan), penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan organisasi yang berbeda-beda.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak minyak industri maupun bahan bakar (*biodiesel*). Perkebunannya

menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah warga yang ada di setiap desa yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit dilaksanakan dilokasi pembelian sawit.

Transaksi jual beli yang ideal itu adalah hasil panen kelapa sawit petani yang dijual atau dibeli pedagang (toke), kemudian dijual ke pabrik (PT) ini dikarenakan perusahaan berkepentingan dalam kestabilan manajemen pedagang (toke), agar pedagang berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan petani. Akan tetapi pada kenyataannya manajemen pedagang tidak berjalan dengan semestinya akibat kesalahan dalam manajemennya. Kesalahan yang dilakukan seperti telatnya pembayaran.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. (Siswadi, 2013, Vol.3, No. 2.hal.59).

Fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran.pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, seperti shalat 5 waktu, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh bersifat ijtihadi atau dzanni. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-islami* sehingga terangkai *al fiqh al Islami*, yang sering diterjemahkan hukum islam yang

memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. (Syarifuddin,2008:4)

Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateral baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang bertujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia didunia dan diakhirat.

Fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli didalam kegiatan jual beli sering terjadi hutang piutang dan riba.

Peran jual beli sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena jual beli ini dapat mempermudah proses pemenuhan semua kebutuhan manusia, selain itu upaya untuk saling memenuhi kebutuhan antar sesamanya. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengelola tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan

lain. Sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir merupakan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit atau dapat dikatakan hampir seluruhnya petani kelapa sawit. Para pemilik lahan atau para pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya tidak mampu untuk mengelola sendiri perkebunan yang mereka miliki, yang menjadi alasan yaitu tempat tinggal yang jauh dari perkebunan dan tidak mampu lagi untuk mengurusnya kebun mereka karena faktor kesehatan dan usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, kemudian dengan kondisi jalan yang dilalui kurang baik.

Perkebunan mereka bisa berkembang secara produktif dengan penghasilan yang baik yaitu apabila mereka mempekerjakan orang lain yang memiliki kemampuan di bidang tersebut dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan adanya kerja sama dengan pemilik perkebunan dengan pengelola yang tidak memiliki perkebunan akan sangat terbantu karena perkebunannya telah ada yang mengelola.

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit Kecamatan Balai Jaya, sama halnya dengan jual beli pada umumnya, namun pelaksanaan transaksi jual beli ini masih banyak masyarakat yang masih menggunakan cara hutang (buah sawit diserahkan langsung kepada pembeli dan dapat dibayar di kemudian hari). Kemudian banyaknya petani kelapa sawit yang masih belum begitu

mengetahui bagaimana cara jual beli kelapa sawit yang sesuai dengan fiqh muamalah.

Dari sisi harga hanya ditentukan sepihak oleh pembeli sawit. Jual beli dengan cara seperti ini hanya akan menguntungkan pembeli kelapa sawit (toke) karena pembeli sendiri yang menentukan harganya dan penjual/petani hanya menerima nota serta harga yang ditetapkan oleh pembeli. Namun harga yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan harga yang ada di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) atau tempat para toke atau para petani menyerahkan buah kelapa sawit tersebut untuk diolah.

Adapun kecurangan yang dilakukan para toke kelapa sawit sebelum melakukan penyeteroran kelapa sawit ke PT/PKS maka pihak toke melakukan penyiraman menggunakan air yang dicampur dengan sedikit pasir terhadap buah tandan segar (TBS) yang masih berada di dalam bak mobil dengan alasan agar tonasi buah tandan segar tersebut memiliki bobot yang semakin berat. Sebelum dimasukkan ke dalam pabrik buah tandan segar dilakukan penyortiran terlebih dahulu agar pengolahan minyak yang dihasilkan bagus, dan menghasilkan minyak dari inti sawit (*palm kernel oil*) yang sangat baik.

Namun petani tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada tempat lain untuk menjual buah kelapa sawitnya dan para petani selalu terikat kepada penjual toke karena hasil kelapa sawit itulah yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (petani), dan itu sudah menjadi tradisi karena dilakukan suka sama suka dalam hal jual beli, apabila hal itu terjadi pada masyarakat terus menerus bagaimana dapat memenuhi kebutuhan sehari harinya. Untuk

memperoleh bayaran dari pembeli jaraknya antara setelah dijualnya buah kelapa sawit tersebut ke pihak ketiga yaitu antara 5-7 hari.

Para petani kelapa sawit Kecamatan Balai Jaya tidak dapat menyettor atau menjual kelapa sawit langsung ke PT/PKS karena jauhnya jarak yang ditempuh dan masyarakat lebih senang menjual ke pihak toke dari pada langsung ke PT. Menjual ke toke lebih mudah dari pada harus ke PT walaupun uang yang diperoleh/ cair hanya dapat diambil 5-7 hari ke depan. Namun apabila masyarakat melakukan panen kelapa sawit dengan cara berkelompok tani, maka dapat dilakukan penjualan dilakukan ke pabrik kelapa sawit secara langsung karena sawit yang dihasilkan lebih banyak apabila dikumpulkan tiap-tiap kelompok tani. Dan hasil dari penjualan itu dapat di ambil di Koperasi Unit Desa yang sudah tersedia di desa tersebut.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir**

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis memberi batasan masalah yaitu di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan yang menjadi populasi dan sampel adalah Kepala Desa, Ketua

Koperasi, Tokoh Masyarakat dan Petani kelapa sawit sebagai rujukan masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah dilihat dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini berguna untuk mensosialisasikan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tinjauan Fiqih Muamalah pada jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam kegiatan jual beli serta menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-sub yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Pembatasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang berbagai teori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu; Jual Beli; Pengertian Jual Beli; Dasar Hukum Jual Beli; Rukun Dan Syarat Jual Beli; Bentuk Jual Beli Yang Dilarang; Manfaat Dan Hikmah Jual Beli; Hak dan kewajiban Jual beli; Akad; Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit; Fiqih Muamalah; Penelitian Terdahulu; Definisi Operasional.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian;

Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan disajikan tentang Gambaran Umum; Lokasi Penelitian; Deskripsi Data; Dan Pembahasan Penelitian

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk tinjauan fiqh muamalah pada jual beli kelapa sawit.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah suatu akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan tukar-menukar barang atas dasar suka sama suka yang disertai dengan akad. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Asy-syira* (beli). (Mardani, 2012:101)

Pada masyarakat primitif, jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya. Mereka misalnya menukarkan beras (hasil panen) dengan pakaian, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* dan disepakati.

Aspek yang terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka

sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas.

Landasan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Depag RI)

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan ada juga hukum Barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih di utamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah ataupun boleh secara hukum Islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksudkan yaitu:

- a) *Akad*, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual
- b) *Akid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi atau pembayaran dalam jual beli tersebut
- c) *Ma'uqud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan. (Adanan, 2016, vol.2 No.2 hal.21)

Adapun rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Pihak-pihak, yaitu yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek, yaitu jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda uang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. (Mardani,2012:102)

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk ojek yang diperjual belikan dan syarat untuk orang yang sedang melakukan jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, diantaranya:

- a. Suci dan lagi mensucikan
- b. Bermanfaat menurut hukum Islam.
- c. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu/jatuh tempo
- d. Dapat diserahkan
- e. Milik sendiri
- f. Tertentu dan dapat dirasa(Yunus dkk,2018, Vol.2 No.1.hal.150)

#### **4. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya., tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak dapat memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya, haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjual belikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang,.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan, yang dimaksud samar-samar adalah tidak

jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
  - b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 3) Jual beli bersyarat, jual beli ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
  - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan kemaksiatan.
  - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.
  - 6) Jual beli Muhaqalah, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

- 7) Jual beli Mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli Mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 9) Jual beli Munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti orang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli Muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan timbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang

bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat Jual Beli:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

- 3) Masing-masing- pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dgangan dengan puas pula. Jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki brang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli mendapat 5 rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

#### **b. Hikmah Jual Beli**

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah SWT. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuammalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain.

(Astuti,2018,Vol.1,No.1 hal.17)

## 6. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli

Untuk menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, di antaranya: pihak penjual menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi yang tidak berlangsung dengan tunai. Allah menjelaskan hal tersebut dalam QS. Al-Baqarah:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”(Depag RI)*

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi, Firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

*“Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”(Depag RI)*

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.(Shobirin, 2015, Vol.3, No.2.hal.255)

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**


Menurut segi etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

#### **a. Pengertian umum**

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atas sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

#### **b. Pengertian khusus**

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain, perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Kemudian dapat juga dikatakan dengan pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.



Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual ,” saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “ saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul, “saya beli barangmu” atau “ saya terima barangmu”.

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.(Syafe'i, 2001:45)

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun akad

Rukun akad sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang akan diakadkan
- 3) *Shigat al-'aqd* ialah ijab dan kabul

Definisi Ijab Qabul menurut ulama hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang yang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Berbeda dengan pendapat yang diatas, ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang

yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.

### 3. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah ssuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:

#### a. Shighat Akad

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. Shigat tersebut biasa disebut ijab qabul.

#### 1) Metode Shigat ijab dan Qabul

Metode shigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu:

#### a) Akad dengan lafazh (ucapan)

Shigat dengan ucapan adalah shigat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan uang. Hal ini sangat umum dizaman yang sekarang.

c) Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi tidak tulisannya bagus dianjurkan menggunakan lisan. Hal itu dibolehkan apabila ia berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

d) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

2) Syarat-syarat ijab dan Qabul

a. Syarat terjadinya ijab dan qabul

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai

3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berad ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

b. Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad.

#### 4. Pentingnya Jual Beli Dalam Transaksi Muammalah

Ekonomi dalam Islam adalah ekonomi yang bercita-cita bagi terbentuknya pemerataan sosial dengan menghargai kepentingan dan karya individu dengan bermuara pada sumber hukum Islam yaitu Al-quran dan hadis nabi SAW. Berbagai terminologi dan subtansi ekonomi yang ada harus dibentuk dalam kerangka tersebut dan sebagai bagian dari muammalah. Sistem ekonomi dalam Islam banyak menyerap sistem ekonomi yang telah ada dalam masyarakat dengan batasan-batasan keislaman yang jelas.

Sistem ekonomi dalam Islam akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat manusia. Menyerap berbagai perkembangan ekonomi modern, misalnya dalam bidang *Syirkah* atau *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah* (sewa menyewa dan jasa), dan sebagainya.

(Rahmawati,2011, Vol.III. No.1.hal.28)

Sistem akad yang dulu dikenal lebih simple dalam fikih klasik mengalami banyak pengembangan sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi saat ini yang menuntut aturan yang lebih kompleks dengan berbagai istilah akad. Misalnya, dalam perbankan syariah dikenal istilah akad *mudharabah*,



*musyarakah, ijarah, dan bay* dengan berbagai pengembangan. (Rahmawati, 2011, Vol.III. No.1. hal.29)

Menurut etimologi (bahasa), fiqih adalah (فِيهِمْ) yang artinya paham, seperti pernyataan: (فَقَهْتُ الدَّرْسَ) (saya paham pelajaran itu). Arti ini, antara lain, sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya :

*“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”.*(Aziz,2010:4)

Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syariah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *Syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syariah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Masih banyak definisi fiqih lainnya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan

suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Kalau fiqih dihubungkan dengan perkataan muamalah sehingga menjadi fiqih muamalah, maka fiqih muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan hal ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan. Pengertian fiqih muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalah sedemikian penting sehingga Rasulullah SAW mengatakan, “Agama adalah muamalah” berangkat dari itu semua Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil dan nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya

adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntutan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.

Aktivitas muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pemahaman yang lebih sempit mengenai muamalah adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis. Salah satu faktor yang menentukan suksesnya manajemen dan bisnis adalah bagaimana pelaku bisnis mengelola sumber daya manusianya yang merupakan aset perusahaan. (Abdurahman, 2014:20)

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ruang lingkup pembahasan muamalah *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'i/al-tijarah*), gadai (*al-rahm*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqhatah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah/al muhaditsah*), seperti masalah bunga bank asuransi kredit, dan masalah masalah baru lainnya.

2. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. (Ghazaly dkk,2010:10)

### C. Perkembangan Komoditi Kelapa Sawit

Di perkebunan sawit rakyat, permasalahan umum yang sering dihadapi antara lain rendahnya produktivitas dan mutu produksinya. Produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor genetik dan teknik budidaya tanaman. Faktor lingkungan (*enforce*) yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit meliputi faktor abiotik (curah hujan, hari hujan, tanah, topografi) dan faktor biotik (gulma, hama, jumlah populasi tanaman/ha). Faktor genetik (*innate*) meliputi varietas bibit yang digunakan dan umur tanaman kelapa sawit. Faktor teknik budidaya (*induce*) meliputi pemupukan, konservasi tanah dan air, pengendalian gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta kegiatan pemeliharaan lainnya. (Hasnah,2018, Vol.3 No. 1 hal.46)

Perkebunan kelapa sawit dan unit pengelolaan minyak sawit membutuhkan modal insentif, teknologi, dan pasar dalam investasinya. Perkebunan kelapa sawit memerlukan area yang sangat luas agar bisa menghasilkan tandan buah sawit dan memproduksi minyak sawit secara

berkesinambungan dan cadangan area juga mungkin diperlukan untuk perluasan perkebunan. Mengikuti peraturan yang ada, tidak mungkin membangun minyak sawit tanpa perkebunan tersebut (yang mampu menghasilkan bahan baku secara terus menerus). Karena investasi pada komoditi perkebunan kelapa sawit merupakan investasi yang terkategori proyek padat modal.

Untuk mengetahui layak tidak layak, maka diperlukan perhitungan skala usahanya, untuk kelayakan komoditi kelapa sawit skala usaha untuk investasi besar yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar dapat dilakukan pada luas lahan kurang lebih 6.000 Ha.

**Tabel 1: Banyaknya Luas Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017**

NO	Kecamatan	Jenis Tanaman					
	Sub District	Kind of Crops					
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kakao	Kopi	Pinang
1	Tanah Putih	5 347	19	22 281	-	-	3.75
2	P U J U D	8 182	66	38 240	18	-	15.5
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	2	6	7 579	6	13	2
4	Rantau Kopar	138	30	1 623	-	-	13
5	Tanjung Medan	4 699.5	21	20 075	8	-	8
6	Bagan Sinembah	947	18	25 483	5	-	1.4
7	Simpang Kanan	2 804	13	19 187	15	-	1
8	Bagan Sinembah Raya	630	20	15 370	2	-	0.6
9	Balai Jaya	1 351	14	47 301.4	3	-	-
10	Kubu	175	231	7 329	52	3	8.68
11	Pasir Limau Kapas	2	3 166	12 472	14	-	18.5
12	Kubu Babusalam		88	16 234	37	3.8	1
13	Bangko	3	782	3 138	3	-	2
14	Sinaboi	27	94	1 828	11	-	0.5
15	Batu Hampar	28	470	5 577.5	-	-	3
16	Pekaitan	14	56	3 211	35	-	1

17	Rimba Melintang	171	42	9 409	54	-	18.5
18	Bangko Pusako	1 111	45	26 605	6	-	15
	<b>Rokan Hilir</b>	<b>25 631.5</b>	<b>5 181</b>	<b>282 943</b>	<b>269</b>	<b>18.8</b>	<b>113.43</b>

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2017

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Balai Jaya Rokan Hilir tahun 2017 memiliki luas tanaman perkebunan karet seluas 1351 Ha, kemudian luas tanaman pada perkebunan kelapa seluas 14 Ha. Lalu, luasnya tanaman pada perkebunan kelapa sawit seluas 47301,4 Ha. Tanaman lain yang terdapat di Kecamatan Balai Jaya menurut komoditi adanya pohon kakao seluas 3 Ha. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan dengan tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2: Banyaknya Luas Dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Komoditi Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017**

Jenis Komoditi	Tanaman belum menghasilkan	Tanaman menghasilkan	Tanaman rusak atau tua	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Karet	15.00	2,420.00	492.50	1351	1,035.14
2. Kelapa	51.60		-	14	-
3. Kelapa Sawit	683.50	30,254.00	3,518.50	47301.4	114,845.28
4. Kakao	6.15	3.75		3	0.53
5. Kopi	-	-	-	-	-
6. Pinang	-	-	-	-	-
Jumlah	757.3	32,678.2	4,011.0	48,669.4	115,881.0

Sumber: Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa produksi kelapa sawit lebih besar daripada produksi komoditi yang lain.

#### D. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya yang sudah meneliti beberapa topik yang relevan, antara lain:

Penelitian yang ditulis oleh Nur 'Aini (2017), UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*". Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit dalam tinjauan fiqih muamalah yang sesuai dengan syariat Islam tanpa ada merugikan pihak pembeli. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam Tinjauan Fiqih Muamalahnya praktek yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Letak perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu:

1. Dari segi lokasi penelitian berbeda
2. Pada penelitian ini penulis fokus pada jual beli dan Transaksinya sedangkan penelitian terdahulu hanya mekanisme jual beli kelapa sawitnya saja.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Miftahul Fadhilah (2018), IAIN Purwokerto yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan*". Hasil dari penelitian ini adalah di dalam jual beli

yang dilakukannya adanya akad, kemudian akad yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Kemudian sistem kerjasama yang diterapkan dalam jual beli kelapa sawit dapat disebut sebagai kerjasama untuk memudahkan penjualan, kerjasama dalam penelitian ini disebut dengan Syirkah 'Inan.

Letak perbedaan dengan penelitian ini dengan terdahulu adalah:

1. Dari segi penulisan judul penelitian terdahulu fokus pada jual beli dalam fiqih muamalah yang dilakukan pada kelapa sawit sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawitnya
2. Dari segi populasi sampelnya penelitian ini populasi sampel mengambil dua desa dan mengambil beberapa orang dari desa yang ditentukan, sedangkan penelitian terdahulu hanya mengambil dari satu kelompok tani

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Rudi Hartono (2012), UIN Suska Riau yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa pebenaan Kecamatan Keritang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam.

Letak Perbedaan Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Dari segi penulisan judul, penulis mengambil judul tinjauan fiqih muamalah pada jual beli kelapa sawit sedangkan penelitian

terdahulu mengambil judul pelaksanaan jual beli kelapa antara toko dengan petani

2. Dari segi lokasi penelitian berbeda, penulis mengambil di satu kecamatan namun memiliki batasan penelitian sedangkan penelitian terdahulu langsung menentukan di desa yang di tuju.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan lebih mempermudah dalam proses pengukuran terhadap variabel penelitian maka dalam penelitian ini disusunlah konsep operasional dengan indikator sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
2. Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari, mengamati transaksi jual beli kelapa sawit menurut fiqih muamalah Akad, yaitu perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yang mana adanya penjual dan pembeli
3. Jual beli dalam transaksi muamalah yaitu melakukan transaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam dan mencakup Rukun dan Syarat yang berlaku.
4. Kelapa sawit adalah tumbuhan yang dapat diolah dan menghasilkan minyak untuk kebutuhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian (Leksono,2013:181) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variable tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variable. Penelitian deskriptif berusaha mendiskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014: 54).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan waktu penelitiannya pada bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019.

**Tabel 3: Jenis Dan Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3	Pengolahan Dan Analisa Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan 2018

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa, Tokoh Masyarakat dan Petani Rujukan yang ada di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilakukan di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

### D. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.(Sanusi,2014:87). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel harus betul-betul representatif.

Populasi bukan sekedar jumlah yang subjek/objek yang dipelajari tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek. Menurut Notoatmodjo populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Berbagai keterangan tentang pengertian populasi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa populasi adalah sebuah keseluruhan individu yang berada dalam objek penelitian. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan judul skripsi yang penulis bahas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa, Tokoh Masyarakat, Petani Rujukan Desa bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk pengambilan sampel, teknik yang dilakukan adalah metode *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan ciri-ciri sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono,2014:216)

## E. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data skunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

### 1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa, Tokoh Masyarakat Dan Petani Rujukan yang ada di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

### 2. Data sekunder

Data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa bukti atau dokumen.

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi,2016:105). Penulis mewawancarai kepada subjek penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek ( orang), objek (benda) atau kejadian yang

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu Desa bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Dokumentasi (*Documentation*), yaitu penulis akan menyimpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman(1992) mencakup tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian, pengabstraksian, dan performatasian data kasar dari lapangan, fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses ini peneliti mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.
2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa

menjadi katagori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarka teori-teori yang ada.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, dimana kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitiandengan lengkap. Terakhir ialah melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu atau dapat juga dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Ide dasarnya bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balai Jaya adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Kecamatan Balai Jaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Bagan Sinembah bersamaan dengan pembentukan Kecamatan Bagan Sinembah Raya berdasarkan peraturan daerah Rokan Hilir Nmor 9 Tahun 2014.

Balai jaya memiliki sebelas desa/kelurahan yaitu:

- a. Pasir Putih
- b. Balai Jaya
- c. Balam Sempurna
- d. Balam Sempurna Kota
- e. Balam Jaya
- f. Balai Jaya Kota
- g. Pasir Putih Utara
- h. Kencana
- i. Bagan Bhakti
- j. Pasir Putih Barat
- k. Lubuk Jawi

Berdasarkan jumlah desa di atas maka penulis mengambil Penelitian ini dengan dua desa yaitu Desa Bagan Bhakti dengan Desa Pasir Putih. Alasan mengambil dua desa di Kecamatan Balai Jaya ini adalah karena ingin

membandingkan antara dua desa yang memiliki koperasi dan tidak memiliki koperasi di desa, memilih desa Bagan Bhakti karena koperasi dalam desa ini masih di bilang aktif dari koperasi yang ada di desa lainnya, sedangkan desa Pasir Putih desa yang tidak memiliki koperasi.

## **1. Bagan Bhakti**

### **a. Sejarah Singkat Desa Bagan Bhakti**

Kepenghuluan Bagan Bhakti berasal dari pemukiman transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun 1984 dan dikelola oleh PTPN V Nusantara kebun tanah putih dan pada tahun 1987 didatangkan para transmigran yang terdiri dari penduduk luar sumatra 75% peserta transmigran (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur) dan transmigran lokal sebanyak 25% terdiri dari penduduk Pulau Sumatra, dan pemerintahan masih dipegang oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT). Penduduk Kepenghuluan Bagan Bhakti pada waktu itu merupakan petani peserta.

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) penghasil kebun kelapa sawit masyarakat dipasarkan melalui KUD dan dijual kepada perusahaan PTPN V kebun tanah putih, tanah yang dimiliki masyarakat luas 3 Ha / kepala keluarga jadi jumlah keseluruhan 900 Ha. Penduduk Kepenghuluan Bagan Bhakti terdiri dari bermacam suku bangsa di antaranya: Suku Melayu, Batak, Jawa, Sunda. Sehingga kehidupan masyarakat kepenghuluan bisa dikatakan makmur. Asal mula pendirian kepenghuluan ini bermula dari musyawarah yang dilakukan para tokoh agama, yaitu dari 5 tokoh agama

tersebut yang paling banyak dikenal masyarakat antara lain: Bapak Abdul Latif Fatah, Bapak Sukman, Bapak Dulmanan dan Bapak S. Halim. Dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa kepenghuluan ini diberi nama kepenghuluan Bagan Bhakti yang artinya merupakan suatu tempat pengabdian masyarakat. Kepenghuluan inipun kemudian dibagi menjadi dua dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Pagar Sari dan Dusun Suka Mulya.

Jarak Tempuh Dari Kepenghuluan Bagan Bhakti Ke Kantor Camat Balai Jaya  $\pm$  6 Km, Ke Ibu Kota Kabupaten (Bagan Siapiapi)  $\pm$  139 Km Dan Ke Ibukota Propinsi (Pekanbaru)  $\pm$  260 Km.

#### b. Visi Misi Kepenghuluan Bagan Bhakti

Adapun visi dan misi desa Bagan Bhakti adalah:

**Visi** : *“Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Demi Mewujudkan Desa Bagan Bhakti yang Maju, Berprestasi, Bermartabat & MANDIRI( Makmur , Adil , Nyaman, Demokratis, Inovatif, Religius dan Indah )”*

**Misi** :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, terbebas dari korupsi serta penyelewengan lainnya, terbuka (Transparan) dan bertanggung jawab (Akuntabel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Meningkatkan sistem kinerja aparatur pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat melayani masyarakat yang lebih tanggap, cepat dan berkualitas, dengan tidak melanggar dari kewenangan yang dimilikinya.
- 3) Melaksanakan Demokrasi yang bebas, aktif, jujur dan adil.
- 4) Meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, terutama Bidang Pembangunan Insfratuktur dan kemasyarakatan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Keagamaan) melalui pemberdayaan lembaga yang ada didesa.
- 5) Mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga untuk menekan kenakalan remaja demi untuk meraih prestasi yang memiliki kecerdasan dan daya saing yang tinggi, sebagai generasi muda yang bermoral dan membanggakan guna untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.
- 6) Meningkatkan perekonomian dan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sebagai masyarakat maju dan mandiri dengan melakukan kerjasama antar lembaga pemerintahan desa dan kabupaten, pihak swasta, BUMN dan BUMD.
- 7) Menciptakan rasa aman, tertib, guyub dan rukun bagi masyarakat Bagan Bhakti.

### c. Keadaan Geografis Desa Bagan Bhakti

Kepenghuluan Bagan Bhakti

a. Luas Kepenghuluan : 916,17 Ha

b. Batas Kepenghuluan

1. Sebelah Utara : Kepenghuluan Pasir Putih Barat

2. Sebelah Selatan : Jalan Caltex

3. Sebelah Barat : Pasir Putih Barat

4. Sebelah Timur : Pasir Putih Barat

Kepenghuluan Bagan Bhakti memiliki 916,17 Ha yang di domisili dengan:

**Tabel 4: Luas Wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti**

No	Fungsi Lahan	Luas Lahan
1	Tanah Pemukiman	75 Ha
2	Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	818,25 Ha
3	Fasilitas Umum Pemerintahan	5,92 Ha
4	Pemakaman Umum	1 Ha

Sumber : Kantor Desa Bagan Bhakti

### d. Jumlah Penduduk Desa Bagan Bhakti

Jumlah penduduk Desa Bagan Bhakti sebanyak 1599 jiwa. Yang penduduknya berasal dari berbagai daerah seperti dari pulau Jawa dan mayoritas suku Jawa dan beragama Islam.

**Tabel 5: Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	783 Jiwa
2	Perempuan	816 Jiwa
Total Jumlah Penduduk		1599 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Bagan Bhakti

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa penduduk Desa Bagan Bhakti yang berjenis kelamin perempuan lebih besar yakni sebanyak 816 jiwa dan laki-laki berjumlah 783 jiwa.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kemasyarakatan. Keadaan pendidikan didesa Bagan Bhakti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	196 Orang
2	Tidak Tamat SD	116 Orang
3	SD	117 Orang
4	SLTP Sederajat	216 Orang
5	SMU Sederajat	207 Orang
6	Perguruan Tinggi	35 Orang

Sumber: Kantor Desa Bagan Bhakti

Dari tabel di atas memiliki 6 jenjang pendidikan, jenjang pendidikan tamatan SLTP Sederajat lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

Sesuai dengan jenjang pendidikan di atas memiliki berbagai macam mata pencaharian sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	361 orang
2	PNS	16 orang
3	ABRI	3 orang
4	Pensiun ABRI	6 orang
5	Peternak	42 orang


Sumber: Kantor Desa Bagan Bhakti

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Desa Bagan Bhakti mayoritas penduduk mata pencahariannya yaitu petani. Dengan demikian pada umumnya penduduk Desa Bagan Bhakti adalah petani.

**e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya**

Berikut ini Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bagan Bhakti:

**Gambar 1: Struktur Pemerintahan Desa Bagan Bhakti**



Sumber: Kantor Desa Bagan Bhakti

Berdasarkan struktur diatas pemerintahan Desa Bagan Bhakti dipimpin oleh seorang Penghulu Bagan Bhakti dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang Sekretaris Kepenghuluan. Dalam

memudahkan pengurusan administrasi desa, maka penghulu (Kepala Desa) memiliki beberapa orang kaur (Kepala Urusan) yang masing-masing menangani Bidang Umum, dan Keuangan. Penghulu juga memiliki beberapa Kasi (kepala Seksi) yang masing-masing menangani bidang pemerintahan, kesejahteraan, Pelayanan yang di bantu dengan Tenaga operator komputer.

## **2. Pasir Putih**

### **a. Sejarah Singkat Kepenghuluan Pasir Putih**

Kepenghuluan Pasir Putih terletak di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kepenghuluan Pasir Putih merupakan pemukiman yang mulai masuk pada tahun 1970an dan kemudian menjadi sebuah dusun dari Desa Pasir Putih Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Nama Pasir Putih diberikan oleh tokoh masyarakat pada masa itu. Seiring dengan perkembangannya pada tahun 1980 Pasir Putih menjadi desa yang terdiri dari 7 dusun yaitu:

- 1) Kencana
- 2) Sei Kundur
- 3) Sumber Makmur
- 4) Tanah Putih
- 5) Kebun Kencana
- 6) Bunut
- 7) Balai Selamat

Kemudian pada tahun 1998 Desa Pasir Putih ditingkatkan statusnya menjadi desa Definitive. Seiring dengan semangat otonomi daerah pada tahun

1999 Desa Pasir Putih menjadi bagian dari Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan dengan semangat otonomi juga pada tahun 2001 seluruh desa di Kabupaten Rokan Hilir berubah nama dari desa menjadi Kepenghuluan dan pada saat ini setelah kecamatan dimekarkan sekarang dusun di Pasir Putih hanya tinggal 4 (empat) yaitu:

- a. Kencana
- b. Sei Kundur
- c. Sumber Makmur
- d. Kebun Kencana

#### **b. Visi Dan Misi Kepenghuluan Pasir Putih**

Adapun visi misi kepenghuluan pasir putih adalah:

**Visi:** *“Terwujudnya Masyarakat Pasir Putih Yang maju, makmur, dan Sejahtera”.*

**Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang prima
- 2) Melaksanakan pembangunan infrastruktur kepenghuluan, infrastruktur pertanian, pendidikan dan meningkatkan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa, meningkatkan mutu



pendidikan pengetahuan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pembinaan sosial dan budaya.

- 4) Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi kepenghuluan, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kepenghuluan Pasir Putih demi terciptanya Kepenghuluan Pasir Putih yang lebih maju, makmur dan sejahtera.

#### c. Keadaan Geografis Desa Pasir Putih

Kepenghuluan Pasir Putih memiliki luas wilayah 3600 Ha. Letak Kepenghuluan Pasir Putih berada disebelah barat ibu kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dari Pasir Putih ke Ibu kota kecamatan sekitar 3 km dan ke Ibu kota kabupaten sekitar 125 km, batas-batasnya adalah:

1. Sebelah utara : Pasir Putih Utara/ Pasir Putih Barat/ Bagan Bhakti
2. Sebelah Timur : Balai Jaya kota/ Kep. Balai jaya
3. Sebelah selatan : Bakti Makmur
4. Sebelah Barat : Jaya Agung/ Kep. Kencana

#### d. Jumlah Penduduk Desa Pasir Putih

Jumlah penduduk desa Pasir Putih sebanyak 4.981 jiwa dengan KK sebanyak 1.216. Kepenghuluan Pasir Putih terdapat beberapa suku yaitu: Suku Jawa, Batak, Melayu, Bali dan Lainnya.

**Tabel 8: Jumlah Penduduk Tiap Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
					LK	PR	JL
1	Kencana	8	3	645	1237	1255	2492
2	Sei Kundur	6	3	229	422	408	830
3	Sumber Makmur	3	2	99	193	202	395

4	Kebun Kencana	7	2	288	666	598	1264
Jumlah		24	10	1261	2518	2463	4981

Sumber: Kantor Desa Kepenghuluan Pasir Putih

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa penduduk setiap dusun yang ada di kepenghuluan Pasir Putih yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yakni sebanyak 2518 jiwa dan perempuan berjumlah 2463 jiwa.

Sesuai dengan tabel di atas bahwa mayoritas masyarakat di Pasir Putih laki-laki, karna mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Pasir Putih dilakukan oleh laki-laki. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani kelapa sawit dimana yang melakukannya yaitu laki-laki.

**Tabel 9: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata pencaharian	Jumlah penduduk
1	PNS	39
2	TNI/POLRI	1
3	Petani	682
4	Pedagang	467
5	Karyawan	462
6	Jasa	112
7	Buruh Tani	573
8	Sopir	87
9	Belum Bekerja	2476
10	Tukang Kayu	15
11	Guru	51
12	Bidan	16

Sumber: Kantor Desa Kepenghuluan Pasir Putih

Dari tabel di atas bahwa penduduk desa Pasir Putih memiliki beragam profesi. Namun dalam profesi tersebut masyarakat desa Pasir Putih masih banyak yang belum bekerja.

Banyaknya penduduk desa pasir putih yang memiliki banyak jenis mata pencaharian dan profesi namun memiliki kelompok umur yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah Jiwa
1	0-3 tahun	316
2	4-6 tahun	376
3	7-12 tahun	657
4	13-16 tahun	566
5	17-55 tahun	2790
6	Diatas 55 tahun	276

Sumber: Kantor Desa Kepenghuluan Pasir Putih

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Pasir Putih mayoritas penduduknya sudah banyak yang belum cukup lama tinggal didesa tersebut, pada dasarnya dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang usianya 17-55 tahun sebanyak 2790 jiwa.

**Tabel 11: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	4415
2	Protestan	350
3	Katholik	155
4	Hindu	61

Sumber: Kantor Desa Kepenghuluan Pasir Putih

Dari tabel di atas penduduk desa Pasir Putih yang beragama Islam lebih banyak yaitu berjumlah 4415 jiwa dan penduduk yang beragama protestan berjumlah 350 jiwa, beragama katholik sebanyak 155 jiwa dan yang beragama hindu sebanyak 61 jiwa.

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat keadaan pendidikan desa Pasir Putih dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	1054
2	Belum tamat SD	932
3	SD sederajat	1286

4	SLTP Sederajat	823
5	SLTA sederajat	623
6	Akademik/ Perguruan Tinggi	263


Sumber: Kantor Desa Pasir Putih

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk desa Pasir Putih sudah cukup banyak yang menikmati pendidikan, karena rata-rata sudah tamat sekolah dasar. Dan banyak juga yang sudah tamat SLTP ,SLTA maupun jenjang perguruan tinggi. Maka tidak ada alasan kemiskinan bagi masyarakat untuk tidak dapat bersekolah kecuali anak itu sendiri yang tidak mau bersekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi atau memutuskan untuk menikah di usia dini.

**e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya**

Berikut ini Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasir Putih:

**Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir**



Sumber: Kantor Desa Pasir Putih

Pemerintahan Desa Pasir Putih dipimpin oleh seorang Penghulun Pasir Putih dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang Sekretaris Kepenghuluan. Dalam memudahkan pengurusan administrasi desa, maka penghulu (Kepala Desa) memiliki beberapa orang kaur (Kepala Urusan) yang masing-masing menangani Bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan. Penghulu juga memiliki beberapa Kasi (Kepala Seksi) yang masing-masing menangani bidang pemerintahan, kesejahteraan dan Pelayanan.

## B. Deskripsi Data

### 1. Identitas Responden

Jumlah petani yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 8 responden. Identitas dari Kepala Desa, Ketua Koperasi, Tokoh Masyarakat Dan Petani Rujukan yang menjadi responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui karakteristik petani di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 13: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	8	100%
2	Perempuan	-	0%
<b>Total</b>		8	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua petani yang menjadi responden penelitian di desa Bagan Bhakti dan Pasir Putih adalah berjenis kelamin laki-laki.

b. Karakteristik Umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden petani di desa Bagan Bhakti dan Pasir Putih dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 14: Karakteristik Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	< 30 Tahun	1	13%
2	31-50 Tahun	5	62%
3	>51 Tahun	2	25%
Total		8	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa umur 31-50 tahun sebanyak 5 orang atau 62% Dan yang berumur >51 tahun sebanyak 2 orang atau 25%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada zaman sekarang pendidikan sangat diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua siswa, sekolah dan Masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan mengubah pola pikir dan cara hidup baik diri sendiri maupun masyarakat.

Untuk mengetahui para pendidikan petani desa Bagan Bhakti dan Pasir Putih maka dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 15: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum sekolah	-	0%

2	Belum tamat SD	-	0%
3	SD	2	25%
4	SLTP/SMP	1	13%
5	SLTA/SMA/SMU	2	25%
6	Perguruan Tinggi	3	37%
<b>Total</b>		8	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa petani yang tamatan dari perguruan tinggi lebih banyak yaitu 3 orang atau 37%. Kemudian yang tamatan SD dan SLTA/SMA/SMU sebanyak masing-masing 2 orang atau 25% dan yang tamatan SLTP/SMP sebanyak 1 orang atau 13%.

Berikut ini jangka waktu selama menjadi petani adalah sebagai berikut:

**Tabel 16: Jangka Waktu Selama Menjadi Petani Desa Bagan Bhakti**

No	Nama Petani	Jabatan	Jangka Waktu
1	Bapak Muhammad Amin	Kepala Desa Bagan Bhakti	25 tahun
2	Bapak H. Ardhi Wasadi	Tokoh Masyarakat Desa Bagan Bhakti	30 tahun
3	Bapak Herlin Effendi	Ketua Koperasi Bagan Bhakti	18 tahun
4	Bapak Hariadi	Petani Rujukan Desa Bagan Bhakti	28 tahun

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jangka waktu yang paling lama merasakan menjadi petani kelapa sawit di desa Bagan Bhakti adalah Bapak H. Ardhi Wasadi selaku tokoh masyarakat setempat.

**Tabel 17: Jangka Waktu Selama Menjadi Petani Desa Pasir Putih**

NO	Nama Petani	Jabatan	Jangka Waktu
1	Bapak Hariyen	Kepala Desa Pasir Putih	33 tahun
2	Bapak Dedi Kurniawan	Ketua Badan Permusyawaratan Kependhuluan	30 tahun
3	Bapak Zulfikar	Tokoh Masyarakat Desa Pasir Putih	35 tahun
4	Bapak M. Royan	Petani Rujukan Desa Pasir	23 tahun

		Putih	
--	--	-------	--

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jangka waktu yang paling lama merasakan menjadi petani kelapa sawit di desa Pasir Putih adalah Bapak Zulfikar selaku tokoh masyarakat setempat. Setelah bapak Zulfikar yaitu bapak Hariyen selaku kepala desa di desa Pasir Putih.

Berikut ini luas lahan yang dimiliki petani sebagai berikut:

**Tabel 18: Luas Lahan Yang dimiliki Petani**

No	Nama Petani	Luas Lahan
1	Bapak Muhammad Amin	2 hektar
2	Bapak H. Ardhi Wasadi	4 hektar
3	Bapak Herlin Effendi	4 hektar
4	Bapak Hariadi	4 hektar
5	Bapak Hariyen	6 hektar
6	Bapak Dedi Kurniawan	4 hektar
7	Bapak Zulfikar	8 hektar
8	Bapak M. Royan	10 hektar

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa yang paling besar kebun kelapa sawitnya yaitu Bapak M.Royan selaku petani rujukan yang ada di desa Pasir Putih. Kebun yang dimilikinya seluas 10 hektar.

### C. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Balai Jaya

Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Bagan Bhakti dan Kecamatan Balai Jaya. Dalam melaksanakan jual beli kelapa sawit masyarakat menjual kepada Toke sawit. Dimana toke sawit itu sendiri yang langsung

mendatangi tempat pengumpulan hasil yang sudah ada di setiap desa/ setiap kebun sawit yang dimiliki petani.

Di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih kelapa sawit yang akan dijual belikan yaitu sawit yang benar-benar sudah siap panen apabila terdapat buah yang belum siap panen namun sudah terlanjur di panen maka buah tersebut termasuk dikatakan dapat di sortir.

Dalam jual beli yang dilakukan pada toke dan para petani desa juga menggunakan timbangan, untuk mengetahui berapa hasil yang akan di dapat. Timbangan dilakukan pada saat setelah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). Namun ada perbedaan yang dialami dalam dua desa ini, yaitu pada Desa Bagan Bhakti jual beli yang dilakukan berbeda dengan Desa Pasir Putih, karna di Desa Bagan Bhakti ada Koperasi Unit Desa (KUD) dan penimbangan buah kelapa sawit saat dijual belikan melalui ketua kelompok yang ada didesa, kemudian ketua kelompok melaporkannya ke KUD yang tersedia, dari situlah para petani dapat mengambil hasil jual beli yang didapat. Sedangkan pada Desa Pasir Putih jual beli dilakukan langsung kepada para petani pemilik kebun itu sendiri tanpa adanya ketua kelompok, karna didesa ini tidak adanya KUD yang disediakan.

Berikut ini hasil wawancara mekanisme Jual beli kelapa sawit di Kecamatan Balau Jaya tepatnya di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih.

**Tabel 19: Hasil Wawancara Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Desa Bagan Bhakti**

No	Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Wawancara
1	Apakah ada akad yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di desa ini dan apakah sudah sesuai rukun dan syaratnya?	Akad yang dilakukan petani dengan toke sawit karna adanya kesepakatan bersama dan dilakukan dengan rasa suka sama suka, akad di lakukan pada penjual dan pembeli pada saat penjualan pertama.
2	Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk mengurus/merawat kebun kelapa sawit sampai masa panen?	Petani kelapa sawit biasanya melakukan perawatan kebun kelapa sawit membutuhkan waktu 4-5 tahun sampai buah pertama yang dinamakan buah pasir.
3	Apakah ada bukti penjualan kelapa sawit yang diberikan pembeli (toke) kelapa sawit?	Bukti yang diberikan setiap melakukan jual beli kelapa sawit berbentuk nota/ selembur kertas yang diberikan pembeli kepada penjual
4	Apakah harga kelapa sawit sudah jelas dan sudah diketahui sebelumnya dikalangan masyarakat?	Dari beberapa responden yang ada petani merasa bahwa harga kelapa sawit sangat jelas sebelumnya,karna petani sebelum melakukan jual beli mencari info terlebih dahulu tentang harga kelapa sawit
5	Berapa kali masa panen yang dilakukan pemilik kebun dalam sebulan?	Masa panen setiap masyarakat hampir semuanya sama yaitu 2 kali dalam sebulan, karena rata-rata petani melakukan panen dengan serentak
6	Apakah ada unsur keterpaksaan pada saat jual beli dilaksanakan?	Pada saat jual beli dilakukan penjual dan pembeli tidak merasa terpaksa,karna petani mendapatkan uang karna hasil dari kelapa sawit tersebut
7	Bagaimanakah cara bapak menghubungi pihak pembeli kelapa sawit?	Cara petani untuk melakukan jual beli kepada pembeli kelapa sawit melalui telepon karna sudah canggihnya alat komunikasi sekarang

8	Bagaimana proses penimbangan dan pelaksanaan jual beli yang ada di desa ini? Apakah sudah sesuai dengan fiqih muamalah?	Proses jual beli yang dilakukan karna adanya akad diawal menjadikan petani merasakan bahwa jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dan jual beli yang dilakukan sudah cukup baik. Transaksi yang dilakukan kepada petani melalui Koperasi yang tersedia di desa.
---	---	--

Sumber: Hasil Wawancara Petani Kelapa Sawit Desa Bagan Bhakti

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya di desa Bagan Bhakti melakukan akad diawal pada saat jual beli dilakukan, dan adanya objek akad, kemudian transaksi yang dilakukan pada petani yaitu uang yang dibayar melalui KUD (Koperasi Unit Desa) karena di Desa Bagan Bhakti tersedia KUD. Para petani dapat mengambil uang hasil jual beli kelapa sawit tersebut melalui ketua kelompok atau dapat mengambil secara individu tanpa melalui ketua kelompok.

Sedangkan kesimpulan hasil wawancara di desa Pasir Putih tidak jauh berbeda dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 20 : Hasil Wawancara Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Desa Pasir Putih**

No	Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Wawancara
1	Apakah ada akad yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di desa ini dan apakah sudah sesuai rukun dan syaratnya?	Akad yang dilakukan petani (penjual) dengan toke sawit (pembeli) karna adanya kesepakatan bersama dan dilakukan dengan rasa suka sama suka
2	Berapa lama waktu yang bapak butuhkan untuk mengurus/merawat kebun kelapa sawit sampai masa panen?	Petani kelapa sawit biasanya melakukan perawatan kebun kelapa sawit membutuhkan waktu 4-5 tahun sampai buah pertama dan petani sering menyebutnya buah pasir.

3	Apakah ada bukti penjualan kelapa sawit yang diberikan pembeli (toke) kelapa sawit?	Bukti yang diberikan setiap melakukan jual beli kelapa sawit berbentuk nota/ selembar kertas yang diberikan pembeli kepada penjual
4	Apakah harga kelapa sawit sudah jelas dan sudah diketahui sebelumnya dikalangan masyarakat?	Dari beberapa responden yang ada petani merasa bahwa harga kelapa sawit sangat jelas sebelumnya, karna petani sebelum melakukan jual beli mencari info terlebih dahulu tentang harga kelapa sawit
5	Berapa kali masa panen yang dilakukan pemilik kebun dalam sebulan?	Masa panen setiap masyarakat hampir semuanya sama yaitu 2 kali dalam sebulan, karena rata-rata petani melakukan panen dengan serentak, namun sebagian masih ada yang memberlakukan dengan menghitung 10 hari sekali untuk memanen kelapa sawit tersebut.
6	Apakah ada unsur keterpaksaan pada saat jual beli dilaksanakan?	Dari beberapa responden yang ditentukan pada saat jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak merasa terpaksa, karna petani mendapatkan uang karna hasil dari kelapa sawit tersebut.
7	Bagaimanakah cara bapak menghubungi pihak pembeli kelapa sawit?	Cara petani untuk melakukan jual beli kepada pembeli kelapa sawit melalui telepon karna sudah canggihnya alat komunikasi sekarang
8	Bagaimana proses penimbangan dan pelaksanaan jual beli yang ada di desa ini? Apakah sudah sesuai dengan fiqih muamalah?	Proses jual beli yang dilakukan karna adanya akad diawal yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli, menjadikan petani merasakan bahwa jual beli yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kemudian toke mendatangi TPH masing-masing petani yang sudah ada. Transaksi yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit di desa ini diberikan

	3-5 hari setelah masa penjualan, dan kemudian pembeli menyerahkan kepada petani. Transaksi ini dapat dikatakan hutang karena masih ada penundaan waktu untuk masa pembayaran yang dilakukan oleh pihak toke kepada petani
--	---

Sumber: Hasil Wawancara Petani kelapa Sawit Desa Pasir Putih

Berdasarkan tabel diatas, desa pasir putih petani menjual hasil panennya melalui toke. Toke mendatangi langsung TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang tersedia di setiap kebun petani sawit. Untuk pembayarannya toke akan memberi uang hasil panen 3-5 hari setelah panen.

#### **D. Analisa Hasil Wawancara**

##### **1. Hasil Wawancara Kepala Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Bagan Bhakti yaitu Bapak Muhammad Amin tentang mekanisme jual beli yang dilakukan di desa tersebut adalah:

*Akad dilakukan di awal pada penjual dan pembeli kelapa sawit secara lisan atau ucapan, akad yang dilakukan juga dengan adanya penjual dan pembeli dan adanya buah kelapa sawit di tempat. Jual beli dilakukan tidak adanya keterpaksaan. Masa panen dilakukan dua kali dalam sebulan, bukti yang diberikan toke berupa selembar kertas dan harga sudah jelas sebelumnya dikalangan masyarakat, petani menghubungi toke dengan cara menelepon, proses penimbangannya dilakukan setelah petani sudah selesai memanen dan di kumpulkan di TPH(Tempat Pemungutan Hasil) kemudian*

*transaksi dilakukan di akhir ketika penimbangan selesai. Pencairan uang dapat di ambil di KUD (Koperasi Unit Desa) yang tersedia di desa ini.*

Sedangkan menurut Kepala Desa Pasir Putih yaitu bapak Hariyen tentang mekanisme jual beli kelapa sawit di desa tersebut adalah:

*Melakukan akad di awal pada saat jual beli kelapa sawit, akad dilakukan dengan cara berbicara secara langsung kepada toke (secara lisan) “saya jual sawit ini kepada mu”, jual beli dilakukan tidak ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli, dan masa panen dilakukan dua kali dala sebulan, mekanisme jual belinya itu awalnya pihak toke di hubungi langsung oleh penjual melalui telepon kemudian toke kelapa sawit datang untuk melakukan timangan, setelah itu uang dari hasil jual kelapa sawit dapat diberikan di kemudian hari setelah pihak toke menyerahkan ke pabrik sawit barulah uang dapat di berikan kepada petani.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat dari Tinjauan Fiqih Muamalah Sebagai Berikut:

**Tabel 21: Kesimpulan Hasil Wawancara Dari Tinjauan Fiqih Muamalah**

Rukun Jual Beli	Definisi	Keterangan
Akad	Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli	Sesuai
Objek	Adanya barang yang diperjual belikan dengan harga yang ditetapkan	Jelas zat dan Bentuknya
<i>Shigat ‘Alaih</i> (Ijab dan Qabul)	Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual	Secara Lisan
	Qabul adalah perkataan yang dilakukan oleh pembeli	
Harga	Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau dengan baranag lain.	Jelas dan Sepakat

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan sudah sesuai dengan fiqh muamalah, kemudian jika dilihat dari objek sudah jelas karena objek nyata adanya yakni buah kelapa sawit *shigat 'alaih* juga jelas. Karena ijab qabul yang dilakukan penjual dan petani sudah jelas diucapkan. Harga juga yang jelas dan sudah diketahui di kalangan masyarakat.

## 2. Hasil Wawancara Ketua Koperasi

Berdasarkan wawancara kepada Ketua Koperasi di desa Bagan Bhakti yaitu Bapak Herlin Effendi mengatakan tentang:

*Mekanisme jual beli yang ada didesa itu ialah akad dilakukan pada saat awal melakukan jual beli yang di ucapkan secara langsung kepada toke, kemudian setelah akad dilakukan toke melakukan penimbangan buah kelapa sawit, dengan jangka waktu panen dua kali dalam sebulan, jual beli dilakukan tidak adanya keterpaksaan antara penjual dan pembeli buah kelapa sawit. Hasil uang dari buah kelapa sawit yang sudah ditimbang di berikan setelah pihak toke membawanya ke pabrik kelapa sawit dengan jangka waktu pencairan kurang lebih 3-5 hari untuk diberikan kepada setiap petani. Namun karna desa Bagan Bhakti menyediakan koperasi desa maka uang dapat diambil langsung di koperasi tetapi pada desa ini kebiasaan setiap petani adalah dapat mengambilnya setelah ketua kelompok desa sudah melaporkan hasil timbangan atau laporan timbangan kelapa sawit tiap-tiap anggota petani.*

Sedangkan menurut Bapak Dedi Kuriawan selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Kepenghuluan di desa Pasir Putih berpendapat tentang:

*Mekanisme jual beli yang ada di desa pasir putih dengan adanya tanpa Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersedia di desa yaitu menjualnya langsung kepada toke sawit dan akad tetap dilakukan juga diawal, akad dilakukan secara lisan atau ucapan langsung kepada toke. Harga kelapa sawit sebelumnya sudah diketahui dikalangan masyarakat dan jual beli dilakukan juga tanpa adanya keterpaksaan, masa panen dilakukan dua kali dalam sebulan, penimbangan dilakukan setelah selesai panen dan pembayaran dilakukan setelah penimbangan selesai kemudian pencairan uang tersebut dapat diambil dikemudian hari, namun jika toke sawit embaw uang maka hasil panen tersebut juga dapat di bayar langsung kepada petani.*

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah hasil wawancara dapat di simpulkan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 22: Kesimpulan Hasil Wawancara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**

Rukun Jual Beli	Definisi	Keterangan
Akad	Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli	Sesuai
Objek	Adanya barang yang diperjual belikan dengan harga yang ditetapkan	Jelas zat dan Bentuknya
Shigat 'Alaih (Ijab dan Qabul)	Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual	Secara Lisan
	Qabul adalah perkataan yang dilakukan oleh pembeli	
Harga	Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau dengan baranag lain.	Jelas dan Sepakat

Sumber : Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan penjual dan pembeli sudah sesuai dengan Syariah kemudian objek

dan ijab qabul sudah jelas dan dilakukan secara lisan pada petani dan toke sawit tersebut. Setelah ijab dan qabul maka harga yang sudah diketahui sebelumnya juga jelas di kalangan masyarakat.

### **3. Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat**

Berdasarkan wawancara kepada Tokoh Masyarakat di desa Bagan Bhakti dengan bapak H. Ardhi Wasadi menuturkan bahwa:

*Akad dilakukan di awal pada penjual dan pembeli kelapa sawit secara lisan atau ucapan, akad yang dilakukan juga dengan adanya penjual dan pembeli dan adanya buah kelapa sawit di tempat. Jual beli dilakukan tidak adanya keterpaksaan. Masa panen dilakukan dua kali dalam sebulan, bukti yang diberikan toke berupa selembar kertas dan harga sudah jelas sebelumnya dikalangan masyarakat, petani menghubungi toke dengan cara menelepon, proses penimbangannya dilakukan setelah petani sudah selesai memanen dan di kumpulkan di TPH(Tempat Pemungutan Hasil) kemudian transaksi dilakukan di akhir ketika penimbangan selesai. Pencairan uang dapat di ambil di KUD (Koperasi Unit Desa) yang tersedia di desa ini.*

Sedangkan menurut pandangan bapak Zulfikar selaku Tokoh Masyarakat di desa Pasir Putih tentang Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di desa tersebut yaitu:

*Dengan tidak adanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersedia di desa yaitu menjualnya langsung kepada toke sawit dan akad tetap dilakukan juga diawal, akad dilakukan secara lisan atau ucapan langsung kepada toke. Harga kelapa sawit sebelumnya sudah diketahui dikalangan masyarakat dan*

*jual beli dilakukan juga tanpa adanya keterpaksaan, masa panen dilakukan dua kali dalam sebulan, penimbangan dilakukan setelah selesai panen dan pembayaran dilakukan setelah penimbangan selesai kemudian pencairan uang tersebut dapat diambil dikemudian hari, namun jika toke sawit embaw uang maka hasil panen tersebut juga dapat di bayar langsung kepada petani.*

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa jual beli menurut fiqih muamalah dapat di simpulkan pada tabel berikut:

**Tabel 23: Kesimpulan Hasil Wawancara Ditinjau dari Fiqih Muamalah**

Rukun Jual Beli	Definisi	Keterangan
Akad	Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli	Sesuai
Objek	Adanya barang yang diperjual belikan dengan harga yang ditetapkan	Jelas zat dan Bentuknya
<i>Shigat 'Alaih</i> (Ijab dan Qabul)	Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual	Secara Lisan
	Qabul adalah perkataan yang dilakukan oleh pembeli	
Harga	Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau dengan baranag lain.	Jelas dan Sepakat

Sumber: Olahan Data

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan penjual dan pembeli sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena adanya penjual dan pembeli, kemudian objek akad sudah jelas adanya, setelah itu ijab dan qabul dilakukan secara lisan atau berbicara langsung antara penjual dan pembeli. Harga yang diketahui sebelumnya juga sudah jelas adanya dan masyarakat juga sepakat tentang harga yang ada.

#### 4. Hasil Wawancara Petani Rujukan

Menurut pandangan Bapak Hariyadi selaku Petani Rujukan yang ada di desa Bagan Bhakti mengatakan tentang mekanisme jual beli kelapa sawit di desa itu ialah:

*Melakukan akad di awal pada saat jual beli kelapa sawit, akad dilakukan dengan cara berbicara secara langsung kepada toke (secara lisan) "saya jual sawit ini kepada mu", jual beli dilakukan tidak ada keterpaksaan antara penjual dan pembeli, dan masa panen dilakukan dua kali dalam sebulan, mekanisme jual belinya itu awalnya pihak toke dihubungi langsung oleh penjual melalui telepon kemudian toke kelapa sawit datang untuk melakukan timbangan, setelah itu uang dari hasil jual kelapa sawit dapat diberikan di kemudian hari setelah pihak toke menyerahkan ke pabrik sawit barulah uang dapat diberikan kepada petani.*

Sedangkan menurut Bapak M.Royan sebagai Petani Rujukan desa Pasir Putih mengatakan bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di desa itu adalah:

*Akad dilakukan pada saat awal melakukan jual beli yang diucapkan secara langsung kepada toke, kemudian setelah akad dilakukan toke melakukan penimbangan buah kelapa sawit, dengan jangka waktu panen dua kali dalam sebulan, jual beli dilakukan tidak adanya keterpaksaan antara penjual dan pembeli buah kelapa sawit. Hasil uang dari buah kelapa sawit yang sudah ditimbang di berikan setelah pihak toke membawanya ke pabrik kelapa sawit dengan jangka waktu pencairan kurang lebih 3-5 hari untuk diberikan kepada setiap petani. Bukti yang diberikan kepada petani berupa*

selembar kertas dan dengan bukti itu maka petani mengetahui berapa berat timbangan atau berapa banyak duit yang dihasilkan dari panen kelapa sawit tersebut.

Jika dilihat dari uraian di atas maka dapat di simpulkan kembali menurut fiqih muamalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 24: Hasil Wawancara Di Tinjau Dalam Fiqih Muamalah**

Rukun Jual Beli	Definisi	Keterangan
Akad	Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli	Sesuai
Objek	Adanya barang yang diperjual belikan dengan harga yang ditetapkan	Jelas zat dan Bentuknya
<i>Shigat 'Alaih</i> (Ijab dan Qabul)	Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual	Secara Lisan
	Qabul adalah perkataan yang dilakukan oleh pembeli	
Harga	Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau dengan baranag lain.	Jelas dan Sepakat

Sumber: Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rukun pada jual beli kelapa sawit sudah terpenuhi dengan adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad, kemudian objek akad sudah jelas zat dan bentuknya setelah itu adanya ijab dan qabul yang diucapkan secara lisan kepada penjual dan pembeli. Kemudian harga yang diketahui sebelumnya juga sudah jelas dan sudah di sepakati oleh masyarakat setiap desa.

Dari hasil analisa di atas maka mekanisme jual beli kelap sawit yang diterapkan di dua desa yaitu desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih adanya perbedaan yang terjadi pada saat transaksi, pada desa Bagan Bhakti Transaksi dilakukan melalui koperasi yang tersedia sedangkan pada desa Pasir Putih pencairan dana langsung dari toke sawit dengan ketentuan uang dapat

diterima dikemudian hari. Namun pada saat akad tidak ada perbedaan yang dilakukan di dua desa ini, karena dua desa tersebut melakukan akad di awal.

Kemudian sawit yang dipanen dilakukan dua kali dalam sebulan.

#### E. Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengatasi agar jangan sampai terjadi kecurangan atau kebatilan dalam praktek jual beli diatur rukun dan syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu, Akad (Ijab dan Qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan Ma'uqud a/laih (objek akad).

**Tabel 25: Kesimpulan Hasil Wawancara Antara Dua Desa Yaitu Desa Bagan Bhakti Dan Pasir Putih Berdasarkan Fiqih Muamalah**

No	Mekanisme Jual Beli Dan Transaksi Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah	Jual Beli Kelapa Sawit
1	Akad	Kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan atau ucapan untuk dijadikan dasar jual beli yang dilakukan petani dengan toke kelapa sawit, Petani yang melakukan transaksi kepada pembeli kelapa sawit, dengan harga yang sudah jelas dan sudah disepakati sebelumnya
2	Penjual	Petani yang menyerahkan buah kelapa sawit kepada toke sawit dengan memberikan buah kelapa sawit kepada toke sawit
3	Pembeli	Toke sawit yang mengambil buah kelapa sawit dari petani, dengan pembayaran hasil kelapa sawit diberikan kemudian hari.
4	Syarat Jual Beli	Orang dewasa dan Berakal
5	Objek	Buah kelapa sawit yang ada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) di setiap kebun yang dimiliki petani, buah jelas adanya pada saat melakukan jual beli.
6	Timbangan	Alat yang digunakan untuk menentukan suatu benda sesuai atau

		tidak beratnya yang dijadikan standart.
7	Harga	Suatu nilai tukar yang disamakan dengan uang atau barang lainnya. Hasil penimbangan yang di dapat di bayar kepada toke ketika uang tersebut sudah cair dari pabrik sawit.
8	Lokasi	Tempat yang setiap petani miliki yang sekiranya tidak jauh dari tempat tinggal.
9	Pembayaran (Transaksi)	Transaksi yang dilakukan kepada petani yaitu dilakukan diakhir setelah timbangan kelapa sawit selesai dilakukan, dengan memberikan bukti yang sah yaitu selembor kertas. Namun uang dapat diterima langsung kepada petani dengan menunggu waktu sampai 3-5 hari kemudian.

Sumber: Analisis Wawancara Desa Bagan Bhakti Dan Desa Pasir Putih

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara di atas bahwa jual beli yang dilakukan pada dua desa “cukup baik” karena pelaksanaan jual beli kelapa sawit cukup sesuai dengan rukun yang ditetapkan pada fiqih muamalah dalam aspek hukum Islam akad yang digunakan sah, karena cukup memenuhi rukun dan syarat. Dan dapat dikatakan sah juga karena objek barang yang diperjualbelikan juga sudah jelas bentuk zat dan ukurannya. Pada saat jual beli yang dilakukan petani kelapa pembeli (toke) barang yang diperjual belikan nyata adanya dan petani maupun pembeli melihat langsung objek barang tersebut. Harga yang sudah di tentukan sudah di sepakati oleh petani sawit dan juga toke sawit.

Setelah dilihat dari kesimpulan diatas juga dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan di antara dua desa yaitu melakukan akad secara lisan atau ucapan. Adapun beberapa unsur akad dapat diungkapkan, yaitu:

- e) Akad dengan lafazh (ucapan)

Shigat dengan ucapan adalah shigat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

f) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan uang. Hal ini sangat umum dizaman yang sekarang.

g) Akad dengan Isyarat


Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi tidak tulisannya bagus dianjurkan menggunakan lisan. Hal itu dibolehkan apabila ia berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

h) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Berikut ini skema mekanisme jual beli kelapa sawit di dua desa yaitu desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih:

**Gambar 4: Skema Jual Beli Kelapa Sawit di Desa bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih**



Sumber: Data Olahan 2018

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa petani menjual hasil kelapa sawit ke pihak toke (pembeli), dan pihak toke mengantarkan hasil milik petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), setelah itu pihak pabrik membayar penjualan sawit ke pihak toke dan pihak toke membayar hasil kelapa sawit tersebut ke masing-masing petani. Namun adanya sedikit perbedaan yang terjadi di dua desa ini dalam transaksinya, kalau desa Pasir Putih toke langsung membayar kepada petani namun kalau di desa Bagan Bhakti petani dapat mengambil hasil panen tersebut pada koperasi yang tersedia di desa Bagan Bhakti atau dapat juga mengambil hasil panen melalui ketua kelompok yang ada apabila masing-masing ketua kelompok sudah mewakili pengambilan hasil tersebut dari koperasi.

Dalam jual beli yang dilakukan pada saat sebelum melakukan penyortiran buah tandan segar ke Pabrik Kelapa Sawit dengan adanya penyiraman yang dilakukan toke kelapa sawit pada buah tandan segar maka timbangan yang dilakukan dikatakan gharar karena adanya ketidakjelasan dengan berat yang diserahkan atau tidak sesuai dengan timbangan di awal.

Adapun jual beli kelapa sawit di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, transaksi yang dilakukan oleh pembeli kepada petani dapat

dikatakan sistem hutang atau dinamakan *qard*. Kata *qard* adalah kata yang bermakna utang yang memiliki tempo dan tidak bertempo.

Pengertian *al qard* menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah. Menurutnya *qard* adalah “sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi *qard* menurut ulama malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. “sedangkan menurut syafiiyah, “*qard* mempunyai pengertian yang sama dengan terminologi *asalaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Menurut Fiqih Muamalah hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ


اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan

orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Niat tolong molong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan sistem hutang atau sistem penundaan pembayaran yang dilakukan toke sawit kepada petani sawit. Menurut fiqh muamalah yang terdapat di dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi yang tidak berlangsung dengan tunai. Dengan penjelasan diatas maka pihak penjual menyerahkan uangnya sebagai bukti pembayaran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari bab I, II, III, IV maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kelapa sawit yang dilakukan di dua desa yaitu Desa Bagan Bhakti Dan Desa Pasir Putih dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Mekanisme jual belinya yaitu penjual langsung menjual hasil kelapa sawit yang sudah di panen petani dan diserahkan kepada toke atau pembeli kelapa sawit.
2. Jual beli yang dilakukan di desa Bagan Bhakti yaitu dilakukan dengan adanya kesepakatan antara petani sawit dengan toke sawit, dengan harga yang sudah ditentukan oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Transaksi yang dilakukan pada petani yaitu uang yang dibayar melalui KUD (Koperasi Unit Desa) karena di desa Bagan Bhakti tersedia KUD. Para petani dapat mengambil uang hasil jual beli kelapa sawit tersebut melalui ketua kelompok yang ada. Namun dapat juga langsung mengambil dengan toke atau pembeli kelapa sawit, tetapi pembayaran dapat diterima dalam beberapa hari kemudian. Sebelum pembayaran dilakukan harga sudah diketahui sebelumnya dikalangan masyarakat, harga buah kelapa sawit tersebut dikalikan dengan berapa

jumlah timbangan yang di dapat, maka pembayaran dapat dilakukan setelah itu.

3. Sedangkan jual beli kelapa sawit yang ada di desa Pasir Putih, kelapa sawit yang sudah di panen dapat di jual melalui toke. Toke mendatangi langsung TPH (Tempat Pemungutan Hasil) yang tersedia, transaksi dapat dilakukan setelah kelapa sawit sudah terjual dan pembayaran diberikan ke petani 3-5 hari setelah jual beli dilakukan.
4. Pandangan fiqih muamalah terhadap jual beli kelapa sawit di Desa Bagan Bhakti dan Desa Pasir Putih dilihat dari permasalahan yang terjadi bila dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang ada sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena adanya akad yang di lakukan di dua desa ini, akad yang dilakukan diawal dan adanya penjual dan pembeli. Dalam syariat Islam jual beli yang dilakukan dianggap sah. Sedangkan praktek jual belinya sendiri juga dianggap sah karena para petani merasakan tidak adanya kerugian yang didapat. Jual beli seperti ini diperbolehkan dalam bermuamalah karena tidak ada unsur merugikan atau penipuan.

## **B. Saran**

Kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Bagan Bhakti dan di Desa Pasir Putih di harapkan kepada Tokoh Masyarakat, Kepala Desa agar dapat mensisoalisasikan jual beli dengan sistem fiqih muamalah lebih dalam dan jual beli kelapa sawit ini dengan tidak adanya unsur riba dan semakin dapat menerapkan fiqih muamalah setiap melakukan jual beli. Setelah itu kepada

pembeli sebaiknya lebih menerapkan sistem fiqih muammalah pada saat melakukan timbangan pada saat penyetoran tandan buah segar ke pabrik kelapa sawit. Kemudian transaksi pada penjual didasari dengan rasa saling tolong menolong dan tidak untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga jual beli yang dilakukan dapat berkah. Kemudian kepada pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya dalam jual beli kelapa sawit harus ada pengawasan dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit sehingga dapat menerapkan mekanisme jual beli sesuai dengan sistem fiqih muammalah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Penerbit Fajar Mulya, Surabaya
- Arifin, Zainal, 2014, *Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Abdurahman, 2017, *HRD Syariah, Teori dan Implementasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, 2010. *Fiqih Muamalat*. Kencana: Prenada Media Group, Jakarta
- Hidayat, Enang, 2015. *Fiqih Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Iskandar, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Gaung Persada Pers, Jakarta
- Ifham, Ahmad Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Leksono, Sonny, 2013, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mujahidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta
- Nata, Abuddin, 2015, *Studi Islam Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nawawi, Ismail, 2010, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, Cv.Dwi Putra Pustaka, Jakarta
- Rasyid, Sulaiman, 2015, *Fiqih Islam*, Sinarbaro, Algesindo, Bandung
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam, teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syarifudin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sholihin, Ahmad, 2010, *Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Syafe'i, Rahmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, CVPustaka Setia, Bandung
- Utama, Bey Sapta, 2012, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Shidiq, Safiudin, 2016. *Fikih Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta
- Suhendi, Hendi, 2010. *Fiqih muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

**Jurnal:**

- Siswadi, 2013, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No.2
- Shobirin, 2015, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol.3 No. 2
- Kurniati, Yulia dan Heni Hendrawati, 2015, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1
- Ramdansyah, Abdul Aziz, 2016, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.4 No. 1
- Rahmawati, 2011, Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.III No.1
- Yulistriani, dkk., 2018, Analisis Risiko Pasca Panen Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Di Kabupaten Dharmasraya, *Jurnal Agrifo*, Vol.3 No.1
- Nasution, Adanan Muroh, 2016, Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Yurisprudentia*, Vol.22 No.2
- Astuti, Daharmi, 2018, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.1

**Skripsi:**

- Nur 'Aini, 2017. *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*. UIN Rade Fatah Palembang
- Hartono, Rudi, 2012. *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Suska Riau